

Etika bermedia sosial sebagai bentuk pengembangan kecerdasan kewargaan untuk membentuk keadaban publik

Meiliana Nurcahyani, Anang Dony Irawan

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 20/12/2021

Disetujui: 31/12/2021

Kata kunci

Sosial Media; etika; hoaks; krisis; edukasi.

Keywords

Social media; ethics; hoax; crisis; education.

ABSTRAK

Media sosial menjadi sebuah kebutuhan yang penting bagi banyak orang sehingga banyak masyarakat yang menggunakan media sosial setiap harinya, termasuk masyarakat Indonesia. Media sosial pada dasarnya memberikan banyak sekali manfaat kepada masyarakat luas apabila kita menggunakannya dengan benar sesuai etika yang ada. Apabila etika bermedia sosial tidak diterapkan dengan baik maka yang terjadi akan memberikan banyak permasalahan yang akan muncul sehingga dapat merugikan banyak pihak. Permasalahan tersebut dapat berupa hoaks dan ujaran kebencian. Hal ini lah yang mendorong etika dalam bermedia sosial menjadi sangat penting. Namun, yang terjadi saat ini sebaliknya, masyarakat Indonesia mengalami krisis etika dalam bermedia sosial. Ini merupakan sebuah ironi dimana masyarakat Indonesia yang dikenal ramah tetapi memiliki etika bermedia sosial yang rendah. Oleh karena itu, etika dalam bermedia sosial di Indonesia perlu diperhatikan mengingat hal tersebut telah diatur oleh undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji keefektifan dan implementasi hukum yang telah berlaku serta solusi untuk meningkatkan etika bermedia sosial warga Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui akar masalah suatu permasalahan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepastian hukum terhadap pelanggaran etika bermedia sosial yang diberikan pada pelaku kurang jelas. Selain itu, penegakan hukum mengalami kendala dalam menindaklanjuti kasus hoaks dan juga ujaran kebencian. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan tindakan pencegahan dan pemberian edukasi kepada masyarakat.

ABSTRACT

Social media has become an important need for many people so that many people use social media every day, including the people of Indonesia. Social media basically provides a lot of benefits to the wider community if we use it properly according to existing ethics. If the ethics of social media is not applied properly then what happens will give rise to many problems that will arise so that it can harm many parties. These problems can be in the form of hoaxes and hate speech. This is what drives ethics in social media to be very important. However, what is happening now is the opposite, the Indonesian people are experiencing an ethical crisis in social media. This is an irony where the Indonesian people are known to be friendly but have low social media ethics. Therefore, ethics in social media in Indonesia needs to be considered considering that it has been regulated by the law on electronic information and transactions (UU ITE). The purpose of this study is to examine the effectiveness and implementation of applicable laws and solutions to improve social media ethics for Indonesian citizens by using normative juridical research methods through legislation approaches and descriptive research methods to find out the root cause of a problem. The results of this study state that legal certainty against ethical violations of social media given to perpetrators is less clear. In addition, law enforcement has encountered difficulties in following up on cases of hoaxes and hate speech. This can be overcome by taking preventive measures and providing education to the public.

Pendahuluan

Di zaman sekarang yang serba teknologi, media sosial menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang. Tak jarang kita selalu terhubung dengan dunia luar melalui media sosial. Media sosial merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet. Menurut Henderi, pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain

Korespondensi: Meiliana Nurcahyani, meiliananurcahyani530@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya.

<http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/>

dengan suatu sistem (Henderi, 2007). Berbagai aplikasi bermunculan untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi orang-orang. Aplikasi tersebut antara lain sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan lain sebagainya.

Berdasarkan survei Hootsuite pada tahun 2021 mencatat pengguna internet di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 4,22 miliar merupakan pengguna media sosial. Angka ini tumbuh 13% dengan jumlah pengguna baru mencapai 490 juta selama 12 bulan terakhir (Riadi, 2021). Menurut laporan dari *We Are Social* yang bekerja sama dengan Hootsuite pengguna aktif media sosial di Indonesia jumlahnya mencapai 170 juta. Artinya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi penduduk Indonesia pada Januari 2021 yaitu sebanyak 274,9 juta. Angka ini meningkat 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan tahun lalu. Indonesia sendiri menempati peringkat 9 dari 47 negara yang kecanduan media sosial (Stephanie, 2021). Dari banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, banyak juga masalah yang telah terjadi di media sosial. Krisisnya etika di media sosial menjadi pandangan negara lain terhadap masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya media sosial mempunyai banyak manfaat, beberapa di antaranya yaitu sebagai tempat bersosialisasi, tempat belajar, dan juga sebagai sumber informasi terbaru. Tidak hanya itu, media sosial juga memberikan kesempatan untuk mulai berinteraksi dengan orang baru atau yang tidak kita kenal. Saat ini media sosial merupakan salah satu alat komunikasi yang efektif untuk dilakukan selama pandemi berlangsung. Terlepas dari segala manfaat yang diberikan oleh media sosial, ada satu hal yang harus diperhatikan bagi pengguna media sosial yaitu etika.

Mayoritas pengguna media sosial di Indonesia adalah penduduk berumur 25-34 tahun. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, mayoritas pengguna media sosial berumur 25+ tahun yaitu sebanyak 55,84% lalu diikuti oleh pengguna berumur 19-24 tahun sebanyak 18,72%, masyarakat berumur 16-18 tahun sebanyak 9,66% dan berumur 13-15 tahun sebanyak 7,86%. Dari laporan tersebut menggambarkan bahwa para remaja pengguna media sosial harus lebih memperhatikan etika saat berkomunikasi di media sosial. Bukan berarti bagi masyarakat yang berumur di atas 25 tahun bisa bertindak seenaknya dalam media sosial. Masyarakat yang berumur di atas 25 tahun juga harus memperhatikan etika dan sopan santun saat berkomunikasi di media sosial (Fauzan, 2021).

Masyarakat Indonesia bisa dikatakan krisis dalam etika di media sosial. Dapat kita lihat dari beberapa kasus yaitu kasus caci maki pengantin gay di Thailand, kasus serbu akun BWF (*Badminton World Federation*), kasus salah serang akun media sosial komedian yang dikira adalah wasit *All England*, kasus Dewa Kipas dalam dunia catur, dan kasus selebritas TikTok Filipina yang dibully karena terlalu cantik. Dan juga maraknya hoaks yang dilakukan di media sosial dengan bertujuan untuk merugikan pihak tertentu merupakan hal yang sering kita temukan di Indonesia. Kasus tersebut menandakan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memperhatikan etika dalam media sosial (Iswara, 2021).

Pada survei yang dilakukan oleh Microsoft pada Tahun 2021, dinyatakan bahwa netizen Indonesia memiliki tingkat kesopanan terendah se-Asia Tenggara. Sebagai seorang warga negara Indonesia hal tersebut bukanlah hal yang membahagiakan. Namun hal yang harus kita renungkan. Selama pandemi ini semua orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, jika tingkat kesopanan terus menurun dapat dikatakan bahwa sikap kurangnya etika dalam media sosial merupakan representasi dari sebagian warga Indonesia yang sebenarnya (CNN, 2021).

Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Etika merupakan hal yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti telah diajarkan mengenai etika sejak kecil. Karena etika berperan penting dalam membangun suatu hubungan atau kepercayaan. Oleh karena itu, etika dalam berkomunikasi di media sosial harus lebih diperhatikan. Karena media sosial merupakan ruang publik yang berarti setiap kata yang kita buat atau setiap pendapat yang kita berikan harus selalu diperhatikan (Fauzan, 2021). Etika komunikasi tidak hanya berkaitan dengan tutur kata

yang baik tetapi juga berangkat dari niat yang tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran dan empati kita dalam berkomunikasi (Corry, 2009).

Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur etika atau sopan santun dalam bermedia sosial yang biasa disebut dengan UU ITE. Menurut UU No 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30. Baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin.

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengkaji keefektifan dan implementasi hukum yang telah berlaku serta solusi untuk meningkatkan etika bermedia sosial warga Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui akar masalah suatu permasalahan.


Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang terdiri atas penelitian terhadap identifikasi dan efektivitas hukum (Ali, 2021). Aspek persiapan penelitian menggunakan metode hukum empiris dimulai dengan mempersiapkan hukum dalam arti ideal dan direlasikan dengan hukum dalam dunia nyata atau realitas untuk melihat adanya kesenjangan antara hukum sebagai system nilai ideal dengan hukum sebagai suatu relitas sosial dalam masyarakat (Qamar, 2017). Objek hukum yang diidentifikasi adalah Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE untuk dianalisis keefektivitasannya salah satunya dalam membentuk etika masyarakat dalam bermedia sosial melalui peraturan yang mengatur terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengguna Internet di Indonesia


Dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) di Indonesia terjadi peningkatan jumlah pengguna internet yang awalnya 171.2 juta pada tahun 2018 menjadi 196.7 juta per kuartal II pada tahun 2020 yang artinya terjadi peningkatan sebesar 8.9 persen. Porsi penggunaan internet di tanah air pun juga meningkat yang awalnya 64.8 % menjadi 73.7% dari total populasi 266.9 juta yang mana didominasi oleh Jawa seperti pada gambar 1 yang awalnya 55.7% naik menjadi 56.4% (Setyowati, 2020).



Gambar 1 Jumlah Pengguna Internet berdasarkan Provinsi

Peningkatan penggunaan internet ini memang banyak memberikan dampak baik dan menunjukkan jika pada era saat ini internet sangat dibutuhkan khususnya pada saat pandemi COVID-19 yang mana segalanya serba online. Namun, di Indonesia peningkatan pengguna ini juga diikuti oleh dampak buruk dari penggunaan sosial media karena dalam peningkatannya tidak diimbangi dengan pemahaman penggunaan media virtual yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan dalam webinar Siberkreasi Mahasiswa Indonesia Makin Cakap Digital, Jumat (10/09/2021) bahwa peningkatan pengguna harus diimbangi dengan pemahaman beraktivitas di ruang digital yang baik (Agustini, 2021).

Pada tahun 2020, lebih tepatnya pada tanggal 22 April hingga 15 Mei, Microsoft melakukan survei indeks kesopanan digital (Digital Civility Index/DCI) di 32 negara dengan 16.051 responden berusia 18-74 tahun. Survei ini dinilai berdasarkan skala dari 0-100 yang mana semakin rendah nilainya maka tingkat kesopannya semakin baik, begitu sebaliknya.



Gambar 2 Indeks Kesopanan Digital di Asia Pasifik (2020)

Berdasarkan data yang diperoleh, Indonesia memiliki poin paling tinggi dari negara lainnya yang artinya Indonesia menjadi negara dengan indeks kesopanan digital paling buruk se-Asia pasifik dengan nilai spesifik 76 poin, naik 8 poin dari tahun 2019. Meningkatnya poin tersebut paling banyak dikontribusi oleh orang dewasa sebanyak 83% atau meningkat sebanyak 16 poin dari tahun 2019 sementara oleh remaja mencapai 68 % atau tidak berubah. Tingginya poin tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan pencarian data yang dilakukan tingginya poin tersebut paling besar dipengaruhi oleh hoaks dan penipuan yang meningkat sebesar 13 poin menjadi 47%, risiko ujaran kebencian yang naik 5 poin menjadi 27% (Bayu, 2021).

1. Hoaks

Penyebaran hoaks di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan pemerintah sudah banyak berupaya agar masyarakat sadar akan buruknya menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya. Hoaks sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti tidak benar: bohong yang artinya dalam kata lain hoaks adalah sebuah pemberitaan palsu yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyebaran hoaks ini marak di masyarakat dikarenakan masyarakat yang mudah percaya terhadap informasi yang

diterima dan memiliki kecenderungan terhadap sumber yang dianggapnya selalu menyebarkan informasi yang benar tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenarannya (Rahmadhany et.al, 2021).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah organisasi kemasyarakatan mengenai wabah hoaks nasional, hoaks yang paling sering diterima sebesar 62,10% berupa tulisan, 37,50% berupa gambar, dan 0,40% berupa video (Herawati, 2016). Dan dalam penyebaran hoaks ini, media sosial sangat berperan penting sehingga informasi hoaks tersebut cepat menyebar ke mana saja. Sesuai dengan hasil survey oleh masyarakat telematika indonesia (mastel) sebesar 87,50% hoaks disebarkan melalui media sosial. Seperti data yang disebutkan sebelumnya, di media sosial kita bisa menyebarkan segala hal dapat berupa gambar, vidio, maupun artikel seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, dan lain-lain.

Persebaran hoaks sebenarnya dapat diatasi jika masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang didapatkan dan tidak akan menyebarkannya jika belum dibuktikan kebenarannya. Namun, masyarakat Indonesia cenderung hanya langsung menyebarkannya karena judul berita yang *clickbait* dan dirasa menarik tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Dilansir dari *databoks.katadata.co.id*, ada beberapa alasan masyarakat menyebarkan hoaks. Data ini berhasil dihimpun melalui survei Katadata Insight Center (KIC) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), November 2020 lalu (*Stop Hoaks Dengan Literasi Digital*, 2021).

Dari data tersebut diperoleh sebagian besar masyarakat menyebarkan informasi yang diperoleh atau menyebarkan hoaks hanya karena meneruskan berita yang diperoleh tanpa memikirkan benar atau tidaknya berita tersebut, lalu disusul dengan ketidaktahuan jika berita tersebut tidak benar sehingga menyebarkannya. Dari hal tersebut dapat diketahui jika masyarakat Indonesia darurat literasi digital dan edukasi. Karena jika masyarakat Indonesia memiliki daya literasi digital yang cukup dan edukasi yang baik, maka mereka akan membaca informasi yang diperoleh dengan baik dan mempertanyakan kebenaran informasi yang diperoleh dengan mencarinya di sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya atau untuk konsumsi sendiri.

2. Hate speech

Tingkat ketidaksopanan netizen di Indonesia juga dilihat dari ujaran kebencian atau penggunaan bahasa ketika berkomentar di media sosial. Di ambil data dari salah satu jurnal yang melakukan survey tentang Penggunaan kata umpatan di Twitter berdasarkan gender di pilkada Sumatera Utara 2018 dan diperoleh data klasifikasi kata yang digunakan pada Pilkada Sumut 2018 (Anggreni et al., 2019)

Tabel 1 Jenis Kata Umpatan di Twitter pada Pilkada Sumut 2018

Jenis Umpatan	Jumlah Muncul	Rincian Kata
Kata Sifat	30 (46%)	Abal-abal, Aneh, Angkuh, Arogan, Bar-bar, Bobrok, Bodoh, Bohong/Dusta, Brengsek, Busuk, Cemen, Ciut, Culas, Curang, Goblok/Bego, Haram, Haus/Gila Kekuasaan, Jahat, Jijik, Kampungan, Kasar, Kisruh, Konyol, Mental Kalah, Munafik/Muna, Ngaco, Palsu, Rakus, Seram/Menyeramkan, Ulok (Licik-bahasa daerah)
Kata Benda	23 (35%)	Begundal, Bahaya, Bajingan, Banci/Bencong, Calon Napi, Idiot, Intimidasi, Kafir, Kelicikan, Korupsi, Koruptor, Kata Benda, Onar, Pecundang, Pengacau, Pengecut, Penipu, Penista Agama, Penyamun, Perusak, Preman/Premanisme, Teror, Tukang Fitnah
Kata Kerja	6 (9%)	Diperalat, Memecah Belah, Mengadu Domba, Ngawur, Perusuh, Tidak Bermartabat
Nama Hewan	3 (5%)	Anjing, Kampret, Monster
Bahasa Asing	2 (3%)	Fak (<i>Fuck</i>), Hoaks
Kata Keterangan	1 (2%)	Kurang Ajar

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Dari data tersebut dapat dilihat jika kata yang digunakan cukup kasar dan tidak sopan untuk disampaikan. Lalu terdapat pula kasus seorang *youtuber* Muhammad Kece yang merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad saw serta agama Islam melalui *streaming* di *channel youtube*-nya (Andryanto, 2021). Kasus ini berawal ketika video YouTube Muhammad Kece viral di media sosial. Dalam video itu, Kece menistakan agama Islam dengan menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai pengikut jin. “Karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin,” ujarnya dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kece berjudul 'Kitab Kuning Membingungkan' yang diunggah pada 19 Agustus 2021. Dia lalu menyelewengkan ucapan salam dan mengubah kata 'Allah' menjadi 'Yesus'. Tak hanya dalam ucapan salam saja, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dalam video lainnya yang berjudul 'Sumber Segala Dusta', Muhammad Kece juga menyebut, “Muhammad ini dekat dengan jin, Muhammad ini dikerumuni jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah.” (Tim Detikcom, 2021). Muhammad Kece kemudian disangkakan dengan pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan SARA menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga penistaan agama. Yakni Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE atau Pasal 156a KUHP (Andryanto, 2021)

3. Keefektifan Undang-Undang ITE dalam mencegah penyebaran hoaks dan *hate speech*

Permasalahan yang dibahas sebelumnya membuat pemerintah mau tidak mau harus turut membuat upaya untuk mencegah atau mengatasinya. Salah satunya adalah dengan menerapkan undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik. Pada Pasal 27 Ayat (3) dan ayat (4) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Ayat [3]), dan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” (Ayat [4]). Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang seperti mencemarkan nama baik yang biasanya merupakan tujuan dari hoaks dan juga *hate speech*.

Pada Pasal 28 UU ITE juga terdapat pelarangan penyebaran berita hoaks yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” (Ayat [1]). “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” (Ayat [2]). Dari kedua pasal tersebut dalam UU ITE juga diatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, barang yang melakukan larangan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Walau Undang-Undang ITE sudah dibuat untuk menegakkan hukum terkait penyebaran hoaks dan *hate speech*, namun penerapan UU ITE ini belum sepenuhnya efektif. Dalam UU ITE tersebut hanya disebutkan hukuman maksimalnya dan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci mengenai hukum minimalnya, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku tindak pidana hoaks dan *hate speech*. Oleh karena itu penyebaran hoaks ini masih marak di tengah masyarakat (Zulfan et al., 2020).



Gambar 3 Temuan isu hoaks periode Agustus 2018-April 2019

Dari grafik tersebut dapat dilihat jika terjadi peningkatan isu *hoaks* yang cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan. Pada Agustus 2018 terdapat 25 kasus, September 2018 terdapat 27 kasus, Oktober 2018 terdapat 53 kasus, November 2018 terdapat 63 kasus, Desember 2018 terdapat 75 kasus, Januari 2019 terdapat 175 kasus, Februari 2019 terdapat 353 kasus, Maret 2019 terdapat 453 kasus, dan April 2019 terdapat 486 kasus. Dari data tersebut, dapat dijadikan bukti bahwa meskipun terdapat UU ITE, hoaks tetap mengalami peningkatan. Hal ini bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak takut melakukan atau menyebarkan hoaks yang dimana hal tersebut melanggar hukum dan dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman (Kominfo, 2019).

Berdasarkan salah satu artikel jurnal Rechtens, penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (Mufid & Hariandja, 2019) *Pertama*, substansi hukum yang akan ditegakkan. Hal ini berupa faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini hanya dibatasi pada undang-undang. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terkadang undang-undang perlu diiringi dengan undang-undang yang lain karena pembahasan dalam undang-undang kurang jelas terkait minimal pidananya atau masalah lain. *Kedua*, struktur para penegak hukum. Dalam penegakkan hukum tentu diperlukan penegak hukum sebagai golongan panutan masyarakat. Namun, terdapat juga halangan yang mungkin dijumpai oleh penegak hukum diantaranya:

- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Ketiga, kultur masyarakat. Tentu penegakkan hukum tidak akan pernah terlaksana jika yang menjalankan hukum tersebut tidak sportif dan konsisten terhadap apa yang ditegakkan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berguna jika masyarakatnya tidak mendukung hal tersebut. Oleh karena itu kultur masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakkan hukum di Indonesia. Jika masyarakat memiliki kebiasaan taat akan undang-undang atau peraturan yang berlaku, tentu hal tersebut akan sangat membantu terciptanya kedamaian.

4. Solusi

Setiap permasalahan tentu terdapat penyelesaian berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengurangi atau mencegah permasalahan terkait penyebaran hoaks dan *hate speech*.

a. Penguatan substansi hukum

Formulasi hukum pidana merupakan salah satu penguatan substansi hukum dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian. Substansi hukum saat ini yang termuat dalam KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016 dianggap masih terdapat banyak kelemahan yuridis dan memiliki formulasi yang sistemik sehingga penanggulangan ujaran kebencian belum bisa tercapai seperti tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sisi sanksi pidana tidak memuat pidana pengganti apabila denda tidak dibayarkan. KUHP memuat pengaturan ujaran kebencian sebagai pelanggaran atau kejahatan tetapi undang-undang di luar KUHP tidak mencantumkan kualifikasi delik. Konsep KUHP yang ideal meliputi pengaturan hal yang dapat dipidana terkait ujaran kebencian, jenis-jenis ujaran kebencian di media sosial, kejelasan waktu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, aturan pidana pengganti denda apabila korporasi tidak mampu membayar denda, hal yang tidak diatur dalam Konsep KUHP memperbolehkan undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut dapat berlaku sebagai Langkah progresif pemidanaan di masa mendatang dalam menanggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian (Kamalludin & Arief, 2019).

b. Edukasi terkait etika bermedia sosial

Etika bermedia sosial yang perlu ditingkatkan meliputi melakukan pengecekan dan verifikasi terkait informasi yang ingin disebar untuk menghindari meningkatnya berita hoaks dan tidak menyalahi norma dan etika yang berlaku karena rakyat biasa dan para petinggi diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi di media sosial juga perlu diperhatikan. Edukasi dan disiplin diri dalam berinteraksi dengan orang lain membutuhkan peran orang tua di lingkup keluarga dalam membimbing serta guru dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah (Jamil, 2017). Dari hasil data yang dijelaskan dan dibahas bahwa masyarakat Indonesia kurang teredukasi terhadap pemahaman beraktivitas di ruang digital dengan baik. "Perilaku pengguna internet (warganet) Indonesia perlu ditingkatkan terus. Kita adalah bangsa yang berbudaya, tapi hal tersebut kurang terlihat sehingga ketika beraktivitas di ruang digital harus disertai dengan meningkatkan nilai budaya dan etika," Ucap Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan dalam webinar Siberkreasi Mahasiswa Indonesia Makin Cakap Digital, Jumat (10/09/2021). Pemerintah juga sedang gencar-gencarnya berupaya untuk mengedukasi masyarakat seperti membuat iklan untuk berhenti menyebarkan berita hoaks, lalu ada juga program Gerakan Nasional Literasi Digital yang memiliki fokus pada keamanan digital, budaya digital, kemampuan teknis mengoperasikan media digital, dan etika bermedia sosial. Sehingga pada program tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial (Agustini, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan di atas, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa kurang efektif dalam mengatasi fenomena hoaks dan hate speech (ujaran kebencian), karena dalam UU ITE hanya disebutkan hukuman maksimalnya dan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai hukuman minimalnya sehingga kepastian hukum yang diberikan pada pelaku kurang jelas. Selain itu, penegakan hukum mengalami hambatan atau kendala dalam menindaklanjuti kasus hoaks dan juga hate speech dalam media sosial yang dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu substansi hukum yang ditegakkan, struktur para penegak hukum, dan juga kultur masyarakat sehingga sampai saat ini masih banyak tersebar kabar hoaks dan juga saling menghina atau saling mengujar kebencian lewat media sosial. Untuk mengatasi beberapa kendala di atas, terdapat beberapa solusi yang dapat mencegah atau mengurangi penyebaran hoaks dan hate speech yaitu penguatan substansi hukum dan edukasi. Edukasi yang diberikan bisa berupa iklan dan Gerakan Nasional Literasi Digital.

Daftar Pustaka

- Agustini, P. (2021, September 12). *Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet – Ditjen Aptika*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. <https://doi.org/9790072856,9789790072855>
- Andryanto, S. D. (2021). *Pelaku Ujaran Kebencian Terancam 6 Tahun Penjara serta Denda Maksimal Rp1 M*. Tempo.Co.
- Anggreni, L. S., Nugroho, R. A., Luthfi, H. S., Kresna, I. M., & Santoso, T. B. (2019). Penggunaan kata umpatan di Twitter berdasarkan gender di pilkada Sumatera Utara 2018. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.18447>
- Bayu, D. J. (2021, February 26). *Tingkat Kesopanan Netizen Indonesia Paling Buruk Se-Asia Pasifik | Databoks*. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/26/tingkat-kesopanan-netizen-indonesia-paling-buruk-se-asia-pasifik>
- Corry, A. (2009). Etika berkomunikasi dalam penyampaian aspirasi. *Komunikasi*, 1(1), 14–18.
- Fauzan, N. M. (2021). *Krisisnya Etika Media Sosial di Indonesia*. Kumparan.Com.
- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Promedia*, 2(2), 138–155.
- Iswara, A. J. (2021). *6 Bukti Netizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang*. KOMPAS.Com.
- Jamil, M. (2017). Hukum dan Etika dalam Bermedia Sosial. *OSF Preprints*, 19–20.
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya. *Law Reform*, 15(1), 113. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>
- Kominfo. (2019). *Kominfo Identifikasi 486 Hoaks Selama April 2019, Total Hoaks Sejak Agustus 2018 Sebanyak 1.731*. Kominfo.go.id.
- Kuarter. (2021). *Stop Hoaks dengan Literasi Digital*. Kuartar.id. <https://kuarter.id/stop-hoaks-dengan-literasi-digital/>
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179–198. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.533>
- Purbohastuti, A. W. (2017). Vol. 12, No. 2, Oktober 2017. *Ekonomika*, 12(2), 212–231.
- Qamar, N. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Riadi, Y. (2021). *Jumlah Pengguna Media Sosial di Dunia Mencapai 4,2 Miliar*. Selular.Id.
- Setyowati, D. (2020, November 9). *Pengguna Internet Indonesia Naik Jadi 196,7 Juta, Peluang Bagi Startup*. Startup Katadata.co.id. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fa911794f3e6/pengguna-internet-indonesia-naik-jadi-196-7-juta-peluang-bagi-startup>

- Stephanie, C. (2021). *Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet dan Medsos Setiap Hari?* KOMPAS.Com.
- Survei Microsoft: Netizen Makin Tidak Sopan.* (2021). Cnnindonesia.Com.
- Tim Detikcom. (2021). *Tentang Muhammad Kece, Terjerat Kasus Penganiayaan Agama hingga Dianiaya di Rutan.* DetikNews.
- Zulfan, AKA, L., & Sari, D. M. (2020). Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19 Di Media Sosial. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(2), 198–211.